

EKSISTENSI DAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Oleh:

Nurmalina

Program Studi Ilmu Perpustakaan

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstracts:

Hearing the word "librarian" still a lot of people wonder, what is the librarian? Limitations of public knowledge about the librarian, gave birth to their hesitancy to declare the post of librarian as a profession. They found the librarian's job does not demand professionalism and can be done by anyone. There is even a lightly saying that librarians are just builders keep the book and lend it to the user.

Keywords: *-librarian, -professional, -competency.*

A. Pendahuluan

Penghargaan masyarakat terhadap "Profesi Pustakawan" belumlah bisa disejajarkan dengan profesi yang lainnya, misalnya dokter, bidan, hakim, jaksa dan lain-lain. Kebanyakan orang belum terlalu memperhitungkan bahkan lebih miris lagi belum terlalu mengenal dengan profesi pustakawan.

Padahal sebenarnya pendidikan perpustakaan di Indonesia sudah ada sejak 62 tahun yang lalu tepatnya tanggal 20 Oktober 1952 secara resmi didirikannya sekolah perpustakaan, berupa kursus.

Meskipun sudah memasuki usia senjanya, namun masih banyak orang yang belum mengenal dan tahu bahwa bekerja di perpustakaan juga merupakan profesi yaitu “pustakawan”. Bahkan masih ada yang bertanya “apakah perlu pendidikan perpustakaan itu?” Bukankah pekerjaan mereka hanya mengatur dan menyusun buku di rak, memberi cap dan stempel? Atau ada yang sudah agak tahu mengatakan: “pustakawan ...ooo...itu mereka yang menjaga buku di perpustakaan”.

Perhatian pemerintah terhadap profesi ini sudah cukup besar, pada pembukaan CONSAL VIII (*Congress of Southeast Asian Librarians*) di Jakarta 11 Juni 1990, Presiden Soeharto secara khusus pada pembukaan pidatonya mengatakan:

“Lain halnya dengan pertemuan profesi lainnya, pertemuan para pustakawan biasanya luput dari perhatian masyarakat umumnya dan media massa khususnya. Padahal, peranan pustakawan dan perpustakaan bagi kemajuan masyarakat sangat penting. Itulah sebabnya mengapa saya perlukan untuk membuka kongres saudara-saudara ini”.

Kita mencoba melihat kilas balik pendidikan perpustakaan di Indonesia. Pada awal Kemerdekaan RI, tidak satu pun orang Indonesia yang dapat disebut “pustakawan” karena mendapatkan pendidikan resmi dalam ilmu perpustakaan. Mereka yang bekerja di perpustakaan waktu itu hanyalah pustakawan karena pengalaman saja. Lembaga pendidikan perpustakaan baru secara resmi didirikan oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI tanggal 20 Oktober 1952 yang diberi nama Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (KPPP). Lembaga ini memberikan kursus perpustakaan selama 2 tahun. Kursus ini berlangsung sampai tahun 1955 dan dipimpin oleh orang Belanda, yaitu Vrede De Siter kemudian digantikan oleh A.H.Habraken.

Kemudian antara tahun 1955-1959 berubah nama menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan (PAP). Lama pendidikan berubah menjadi 2,5 tahun, dan dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Aisjah Anwar Prajogo, MA. Untuk meningkatkan statusnya, lembaga pendidikan ini mengubah namanya menjadi Sekolah Perpustakaan (SP) dengan masa pendidikan selama tiga tahun pada tahun 1959. Ini langkah awal menuju pendidikan akademik. Setelah melihat kilas balik pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia yang sudah lama berdiri, sekarang coba kita lihat apakah pustakawan layak disebut sebuah profesi?

B. Pustakawan sebagai Sebuah “Profesi”

Kerancuan muncul ketika membedakan antara istilah profesi dan pekerjaan. Dokter, hakim, guru, polisi disebut profesi, adapula yang mengatakan supir, tukang juga bagian dari profesi seseorang. Dalam KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan), profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen (2006) dua tokoh bidang perpustakaan dengan mengutip Surakhmad mengatakan “sebuah profesi dalam arti yang umum adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu, yang karena hakikat dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu.

Soekarman juga mendefinisikan profesi sebagai sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya dengan baik memerlukan keterampilan dan/atau keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan dan/atau pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan bidang pekerjaan

atau lapangan pekerjaan yang bersangkutan.

Dari definisi tersebut di atas dapat kita pahami bahwa profesi membutuhkan persyaratan tertentu. Profesi berbeda dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu aktifitas kerja secara umum dan adakalanya tidak memiliki pendidikan khusus untuk melakukannya. Namun demikian, kedua kata tersebut sering digunakan secara bersamaan. Untuk melihat apakah pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi dapat dilihat dari batasan ciri-ciri yang terdapat pada profesi.

Robert W. Richey sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto, memberi batasan ciri-ciri yang terdapat pada profesi.

- Pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- Kedua, seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- Ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- Keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- Kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- Keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- Ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian, dan kedelapan, memandang profesi sebagai suatu karier hidup (a live career) dan menjadi seorang anggota yang permanen

Pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena diakuinya suatu profesi tertentu diperlukan beberapa syarat antara lain:

- (1) Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.

Pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an, program sarjana dimulai tahun 1970-an dan program pascasarjana sejak tahun 1990-an. Pada tahun ajaran 2012 di buka program doktor di bawah naungan Program Studi Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada, merupakan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan Koln Universitat.

- (2) Memiliki organisasi profesi

Di Indonesia pustakawan memiliki organisasi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang berdiri sejak tahun 1973. Di tingkat regional ada *Congress of Southeast Asia Librarians (CONSAL)*, dan *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)* untuk tingkat internasional.

- (3) Memiliki kode etik, sebagai acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuannya adalah pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip Dasar Kode Etik Profesi adalah (1) Prinsip tanggung jawab profesi, bahwa setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan; (2) Prinsip kepentingan public. Setiap anggota berkewajiban

untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.(3) Prinsip integritas. Pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. (4) Prinsip obyektifitas. Pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. (5) Prinsip perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik.

(4) Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.

(5) Memiliki tunjangan profesi

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2013 tanggal 12 November 2013, pustakawan di Indonesia sudah memiliki tunjangan profesi yang tidak kalah besarnya dengan profesi lainnya.

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pustakawan	Pustakawan Utama	Rp. 1.300.000,-
	Pustakawan Madya	Rp. 1.100.000,-
	Pustakawan Muda	Rp. 800.000,-
	Pustakawan Pertama	Rp. 520.000,-
	Pustakawan Penyelia	Rp. 700.000,-
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Rp. 420.000,-
	Pustakawan Pelaksana	Rp. 350.000,-

Berdasarkan syarat-syarat di atas, pustakawan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah profesi dan sudah diakui sebagai sebuah profesi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengembangkan kompetensi pustakawan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih bertanggung jawab dalam melayani pengguna perpustakaan.

Sebelum kita membicarakan kompetensi pustakawan kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pustakawan. Berdasarkan UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 ayat 8, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki **kompetensi** yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan sertamempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Dengan melihat pengertian pustakawan berdasarkan UU tersebut, maka di Indonesia ada dua jenis pustakawan yaitu mereka yang berasal dari lembaga pendidikan formal dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PNRI. Dampaknya menurut Soelistyo-Basuki ialah ada dua kutub yang berpengaruh terhadap pekerjaan yaitu lulusan pendidikan formal cenderung bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, khusus dan sekolah sedangkan lulusan Pusdiklat banyak bekerja di perpustakaan umum, perpustakaan badan, kabupaten, dan kota. Terlepas dari mendapatkan profesi pustakawan melalui pendidikan formal ataupun kursus/pelatihan, pustakawan tetap dituntut menjalankan tugasnya secara professional.

Sebelum membicarakan kompetensi apa yang harus dimiliki pustakawan, coba kita lihat dulu pengertian kompetensi.

C. Kompetensi Pustakawan

Menurut UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan : pasal 1 (10), kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengertian di atas sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.46A Tahun 2003 Tgl. 21 Nopember 2003. Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien

Bagaimana dengan kompetensi Pustakawan? Kapasitas apakah yang harus kita miliki untuk membangun citra pustakawan yang baik? Sebagai sebuah profesi, pustakawan dituntut memiliki kompetensi :

- Kompetensi inti (core competency) (kemampuan fungsional atau teknis)
- Kompetensi penunjang (Soft competency); (kompetensi manajerial, kompetensi personal (memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi), kompetensi sosial)
- Kompetensi profesional; kompetensi yang terkait pengetahuan pustakawan dibidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen sebagai dasar u penyediaan layanan

Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai, perilaku serta karakteristik pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan memberikan layanan kepada pengguna. Dengan adanya kompetensi yang seharusnya dimiliki pustakawan, akan menjamin terwujudnya

layanan yang bermutu. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan, komponen yang harus diperhatikan dalam peningkatan kompetensi antara lain:

- a) Penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta integritas pustakawan
- b) Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pustakawan
- c) Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja pustakawan
- d) Pengakuan dan jaminan formal pustakawan kepada masyarakat
- e) Standar dan prosedur kerja pustakawan
- f) Standar kinerja (kualitas dan kuantitas) yang harus dicapai pustakawan
- g) Sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pustakawan (pendidikan formal dan non formal)
- h) Perangkat organisasi kompetensi pustakawan

Sebagai acuan dalam menentukan standar kompetensi adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Dalam SKKNI ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Khusus.

1. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi: (1) Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar, (2) Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan, (3) Membuat Laporan Kerja Perpustakaan. Kompetensi umum ini melekat dalam kompetensi inti dan khusus.

2. Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan.

Kompetensi inti meliputi: (1) Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan, (2) Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan, (3) Melakukan Pengatalogan Deskriptif, (4) Melakukan Pengatalogan Subyek, (5) Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan, (6) Melakukan Layanan Sirkulasi, (7) Melakukan Layanan Referensi, (8) Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana, (9) Melakukan Promosi Perpustakaan, (10) Melakukan Kegiatan Literasi Informasi, (11) Memanfaatkan Jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan.

3. Kompetensi Khusus

Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi: (1) Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan, (2) Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan, (3) Membuat Literatur Sekunder, (4) Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks, (5) Melakukan Kajian Perpustakaan, (6) Membuat Karya Tulis Ilmiah.

4. Kompetensi kunci

Kompetensi kunci adalah sikap kerja yang harus dimiliki pustakawan untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan setiap unit kompetensi (Umum, Inti dan Khusus). Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa perlunya standar kompetensi ini? Standar kompetensi adalah menyangkut norma, teknis dan pengakuan untuk melakukan jasa profesi. Dibuatnya standar kompetensi sebagai (a) tolak ukur keberhasilan kinerja anggota profesi; (b) sebagai pembeda tanggung jawab profesi, misalnya antara pekerjaan professional dan nonprofessional; (c) sebagai sarana untuk melindungi konsumen, terutama para pemakai jasa profesi.

Kompetensi yang dimiliki oleh sebuah profesi harus terus ditingkatkan dan dipelihara tidak terkecuali kompetensi pustakawan. Peningkatan kompetensi pustakawan secara umum bertujuan:

1. Mengikuti perkembangan zaman. Pustakawan dituntut meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Dengan adanya standar kompetensi ini pustakawan dapat meningkatnya kualitasnya dan dapat berperan sesuai dengan tuntutan zaman. Dari sini masyarakat dibagi ke dalam tiga zaman, yaitu pra-literasi, masyarakat literasi, post-literasi. Pra literasi: masyarakat hidup dalam tradisi lisan dan sulit mengakses informasi. Kalaupun mudah mereka tidak mencernanya dengan baik. Masyarakat literasi: masyarakat terdidik, memiliki akses terhadap bacaan. Post literasi: teknologi informasi, internet, AV.
2. Mengikuti kemajuan di bidang iptek. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pustakawan untuk

terus meningkatkan kompetensinya yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi sehingga pustakawan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

3. Memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. Dalam era perdagangan bebas, tenaga asing dapat peluang bekerja di Negara kita. Olehkarena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi, dengan harapan peluang pekerjaan baru di lingkungan perpustakaan kita tidak diisi tenaga dari luar dan memiliki peluang untuk ikut merebut pasar yang ada, tidak hanya dalam negeri juga di luar negeri.
4. Meningkatkan profesionalisme pustakawan. Sejalan dengan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia yang terus meningkat. Pengguna informasi dari hari ke hari terus meningkat, bervariasi, multi aspek, mereka meminta pemenuhan kebutuhan akan informasi dengan segera. Hal ini menuntut pustakawan bekerja secara professional, mengkaji dan memperhatikan kebutuhan informasi penggunaannya.

Dengan adanya standar kompetensi pustakawan, kita dituntut untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani pengguna kita dimanapun kita bekerja. Misalnya di lembaga pendidikan seperti perpustakaan sekolah, disamping berperan sebagai pustakawan dapat pula berperan sebagai guru. Di perguruan tinggi dapat pula berperan sebagai dosen atau peneliti. Di perpustakaan khusus, dapat pula berperan menjadi peneliti ataupun mitra peneliti.

Dalam banyak hal pustakawan bisa memainkan berbagai peran (peran ganda) yang dapat disingkat EMAS, dengan rincian sebagai berikut:

a. Edukator

Sebagai edukator (pendidik) pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus bisa menjalankan fungsi pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih adalah mengembangkan keterampilan.

b. Manajer

Pada hakikatnya pustakawan adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain. Sebagai manajer pustakawan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan serta mampu bertindak sebagai coordinator dan integrator dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

c. Administrator

Sebagai administrator, pustakawan harus bisa menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

d. Supervisor

Sebagai supervisor, pustakawan harus dapat:

- 1) melaksanakan pembinaan professional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan
- 2) meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat yang dilayani
- 3) mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan serta bersikap sabar tetapi tegas, adil, objektif dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Mampu berkoordinasi baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya.

D. Simpulan

Untuk menunjang atau mewujudkan profesionalisme pustakawan disamping harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku, pustakawan juga harus mempunyai etos kerja professional, yaitu: (1) Kerja adalah Rahmat (*Aku Bekerja Tulus Penuh Syukur*); (2). Kerja adalah amanah (*Aku Bekerja Benar Penuh Tanggungjawab*); (3). Kerja adalah Panggilan (*Aku Bekerja Tuntas Penuh Integritas*); (4) Kerja adalah Aktualisasi (*Aku Bekerja Keras Penuh Semangat*); (5) Kerja adalah Ibadah (*Aku Bekerja Serius Penuh Kecintaan*); (6). Kerja adalah Seni (*Aku Bekerja Cerdas Penuh Kreativitas*); (7). Kerja adalah Kehormatan (*Aku Bekerja Tekun Penuh Keunggulan*); (8) Kerja adalah Pelayanan (*Aku Bekerja Paripurna Penuh*

Kerendahanhati). Mudah-mudahan kita mampu mewujudkan profesionalisme pustakawan dan bangga menjadi pustakawan.

Daftar Pustaka

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.

Nurmalina. "Profesi Pustakawan: Harapan dan Tantangan", *Makalah*, dalam Lomba Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013.

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesiaa.* Jakarta: Sagung Seto, 2006.

Sulistyo Basuki. *Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Perkembangan dan Tantangannya di Indonesia.*
<http://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/03/25/ilmu-perpustakaan-dan-informasi-perkembangan-dan-tantangannya-di-indonesia/>. Diakses tanggal 19 Mei 2014.

Zen, Zulfikar. *Kilas Balik 40 Tahun Pendidikan Perpustakaan di Indonesia: Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan.* Jakarta: Kesaint Blanc, 1992.

